



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG**

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rencana penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang salah satu muatannya adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terutama mengakomodir luasan lahan sawah baku tahun 2024 berdasarkan SK ATR-BPN Tahun 2024 Nomor : 446.1/SK-PG.03.03/V/2024, dan melakukan penyempurnaan substansi perbup, terutama pada peta spasial lahan serta penyesuaian batas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipedomani saat ini.
 - b. bahwa berdasarkan penetapan luas lahan sawah baku nasional tahun 2024, yang menetapkan penambahan luasan sawah seluas 1.109,46 (seribu seratus sembilan koma empat puluh enam) hektare, perlu menetapkan peta spasial lahan terbaru;
 - c. bahwa berdasarkan penetapan peta spasial lahan terbaru, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
- a. wilayah budidaya pertanian, terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional; dan
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat di Daerah.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi :
- a. kecamatan Panca Lautang seluas 5.297,64 hektare;
 - b. kecamatan Tellu Limpoe seluas 2.958,05 hektare;
 - c. kecamatan Watang Pulu seluas 3.944,70 hektare;
 - d. kecamatan Baranti seluas 3.169,43 hektare;
 - e. kecamatan Kulo seluas 4.139,64 hektare;
 - f. kecamatan Panca Rijang seluas 2.425,71 hektare;
 - g. kecamatan Maritengngae seluas 5.317,33 hektare;
 - h. kecamatan Watang Sidenreng seluas 7.868,64 hektare;
 - i. kecamatan Pitu Riawa seluas 7.466,28 hektare;
 - j. kecamatan Dua Pitue seluas 5.387,44 hektare; dan
 - k. kecamatan Pitu Riase seluas 3.838,03 hektare.
- (3) Sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B harus memiliki kriteria :
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan.
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan mempertimbangkan :
- a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan

- (4) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi :
- kecamatan Panca Lautang seluas 5.161,68 hektare;
 - kecamatan Tellu Limpoe seluas 2.381,80 hektare;
 - kecamatan Watang Pulu seluas 3.773,02 hektare;
 - kecamatan Baranti seluas 3.154,82 hektare;
 - kecamatan Kulo seluas 4.132,85 hektare;
 - kecamatan Panca Rijang seluas 2.382,05 hektare;
 - kecamatan Maritengngae seluas 5.317,29 hektare;
 - kecamatan Watang Sidenreng seluas 7.404,24 hektare;
 - kecamatan Pitu Riawa seluas 7.377,91 hektare;
 - kecamatan Dua Pitue seluas 5.374,73 hektare; dan
 - kecamatan Pitu Riase seluas 3.546,53 hektare.
- (5) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lahan inti.
- (6) Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- Lahan di luar Lahan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alihfungsi LP2B untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
 - Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dalam wilayah daerah yang meliputi :
 - kecamatan Panca Lautang seluas 135,97 hektare;
 - kecamatan Tellu Limpoe seluas 576,25 hektare;
 - kecamatan Watang Pulu seluas 171,68 hektare;
 - kecamatan Baranti seluas 14,62 hektare;
 - kecamatan Kulo seluas 6,79 hektare;
 - kecamatan Panca Rijang seluas 43,66 hektare;
 - kecamatan Maritengngae seluas 0,03 hektare;
 - kecamatan Watang Sidenreng seluas 464,40 hektare;
 - kecamatan Pitu Riawa seluas 88,37 hektare;
 - kecamatan Dua Pitue seluas 12,71 hektare; dan
 - kecamatan Pitu Riase seluas 292,39 hektare.
 - Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Tanah terlantar dan atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria :
 - berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
 - didukung infrastruktur dasar.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Peta sebaran perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Setelah Lampiran II ditambahkan 3 (tiga) lampiran, yakni Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 8 September 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *K.*

[Handwritten Signature]
SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

[Handwritten Signature]
ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 17

| | |
|---|--------------------|
| KEPALA DINAS | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA | <i>[Signature]</i> |
| SUB KOORDINATOR LAHAN DAN IRIGASI | <i>[Signature]</i> |
| SUB KOORDINATOR PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN | |
| SUB KOORDINATOR PEMBIAYAAN DAN INVESTASI | <i>[Signature]</i> |

| | |
|--|---------------------------|
| KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>[Signature]</i> 8/9/25 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | <i>[Signature]</i> 8/9/25 |
| PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AKSI MUDA | <i>[Signature]</i> 3/9/25 |

[Handwritten mark]

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN

SEBARAN LAHAN SAWAH (UPDATING LAHAN BAKU SAWAH TAHUN 2024)
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2025

| NO | KECAMATAN | LUAS BAKU SAWAH (LBS) (Ha) | | KET |
|----|------------------|----------------------------|----------------|-----|
| | | LBS TAHUN 2022 | LBS TAHUN 2024 | |
| 1 | PANCA LAUTANG | 5110,55 | 5155,96 | |
| 2 | TELLU LIMPOE | 2396,33 | 2819,78 | |
| 3 | WATANG PULU | 4010,46 | 4205,67 | |
| 4 | BARANTI | 3157,59 | 3179,32 | |
| 5 | KULO | 3723,54 | 4096,40 | |
| 6 | PANCA RIJANG | 2469,31 | 2454,45 | |
| 7 | MARITENGGAE | 5836,66 | 5854,37 | |
| 8 | WATANG SIDENRENG | 7402,78 | 7454,45 | |
| 9 | PITU RIAWA | 7493,56 | 7331,98 | |
| 10 | DUA PITUE | 5748,18 | 5657,02 | |
| 11 | PITU RIASE | 2930,58 | 3183,42 | |
| | TOTAL | 50279,54 | 51392,82 | |

PARAF DINASI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KEPALA BAGIAN HUKUM

PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA

2/3/25

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA

SUB KOORDINATOR LAHAN DAN IRIGASI

SUB KOORDINATOR PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN

SUB KOORDINATOR PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

SEBARAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2025

| NO | KECAMATAN | LUAS KP2B | KET |
|----|------------------|-----------|-----|
| 1 | PANCA LAUTANG | 5297,64 | |
| 2 | TELLU LIMPOE | 2958,05 | |
| 3 | WATANG PULU | 3944,70 | |
| 4 | BARANTI | 3169,43 | |
| 5 | KULO | 4139,64 | |
| 6 | PANCA RIJANG | 2425,71 | |
| 7 | MARITENGGAE | 5317,33 | |
| 8 | WATANG SIDENRENG | 7868,64 | |
| 9 | PITU RIAWA | 7466,28 | |
| 10 | DUA PITUE | 5387,44 | |
| 11 | PITU RIASE | 3838,92 | |
| | TOTAL | 51.813,78 | |

| | |
|--|--|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| PERANCANG PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA | |

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

| | |
|--|----|
| KEPALA DINAS | |
| KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA | |
| SUB KOORDINATOR LAHAN DAN IRIGASI | An |
| SUB KOORDINATOR PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN | |
| SUB KOORDINATOR PEMBILAYAAN DAN INVESTASI | SR |

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2025

| NO | KECAMATAN | LUAS LAHAN LP2B | KET |
|----|------------------|--------------------|-----|
| 1 | PANCA LAUTANG | 5161,68 | |
| 2 | TELLU LIMPOE | 2381,80 | |
| 3 | WATANG PULU | 3773,02 | |
| 4 | BARANTI | 3154,82 | |
| 5 | KULO | 4132,85 | |
| 6 | PANCA RIJANG | 2382,05 | |
| 7 | MARITENGGAE | 5317,29 | |
| 8 | WATANG SIDENRENG | 7404,24 | |
| 9 | PITU RIAWA | 7377,91 | |
| 10 | DUA PITUE | 5374,73 | |
| 11 | PITU RIASE | 3546,53 | |
| | TOTAL | 50.006,93 | |

| | |
|--|--------|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | 8/3/25 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | 2/9/25 |
| PERANCANG PERDANG- UNDANGAN AHLI MUDA | 2/9/25 |

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, K.



SYAHARUDDIN ALRIF

| | |
|--|----|
| KEPALA DINAS | + |
| KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA | + |
| SUB KOORDINATOR LAHAN DAN IRIGASI | AR |
| SUB KOORDINATOR PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN | |
| SUB KOORDINATOR PEMBAYARAN DAN INVESTASI | AR |



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 17 TAHUN 2025


TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

SEBARAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN


KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2025

| NO | KECAMATAN | LUAS LAHAN LCP2B (Ha) | KET |
|----|------------------|--------------------------|-----|
| 1 | PANCA LAUTANG | 135,97 | |
| 2 | TELLU LIMPOE | 576,25 | |
| 3 | WATANG PULU | 171,68 | |
| 4 | BARANTI | 14,62 | |
| 5 | KULO | 6,79 | |
| 6 | PANCA RIJANG | 43,66 | |
| 7 | MARITENGGAE | 0,03 | |
| 8 | WATANG SIDENRENG | 464,40 | |
| 9 | PITU RIAWA | 88,37 | |
| 10 | DUA PITUE | 12,71 | |
| 11 | PITU RIASE | 292,39 | |
| | TOTAL | 1806,85 | |


BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *SR*


SYAHARUDDIN ALRIF

*SR*

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN

PETA SEBARAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2025





**PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73
TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

**PETA SEBARAN KP2B
KECAMATAN PANCA LAUTANG**

SKALA : 1:70.000
0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2000




KETERANGAN :
Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan


| Simbol | Sebaran KP2B | Luas (Ha) |
|--------|--------------|----------------|
| | LP2B | 5161,68 |
| | LCP2B | 135,97 |
| | Total | 5297,64 |

SUMBER DATA DAN SARANAN PETA:
1. Data dan Gambar Peta Dasar Sidalat 1:50.000
2. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2022
Gedung:
Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

Mengetahui,
**KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
SUKSES DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

IBRAHIM, S.P.






PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PRINGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

PETA SEBARAN KP2B KECAMATAN BARANTI



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2000




KETERANGAN:
Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan


| Simbol | Sebaran KP2B | Luas (Ha) |
|--------------|--------------|----------------|
| | LP2B | 3154,82 |
| | LCP2B | 14,62 |
| Total | | 3169,43 |

SUMBER DATA: Pemerintah PPS
 1. Undang-Undang No. 23 tahun 2014
 2. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2014
 3. Baku

Mengetahui,
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

 IBRAHIM, S.P.





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

PETA SEBARAN KP2B KECAMATAN MARITENGGAE

SKALA: 1:54.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2000




KETERANGAN:
Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan


| Simbol | Sebaran KP2B | Luas (Ha) |
|--------|--------------|----------------|
| | LP2B | 5317,29 |
| | LCP2B | 0,03 |
| | Total | 5317,33 |

SUMBER DATA DAN ALAT BAKU:
 1. Laporan Sebaran Peta Cerdas (Berkas) 7 Desember 2022
 2. Peraturan desa tahun 2020
 3. SBBK
 4. Data hasil inventarisasi lapangan dan data sekunder lainnya

Mengetahui,
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

 IBRAHIM, S.P.





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73
 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANAHAN PANGAN
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

**PETA SEBARAN KP2B
 KECAMATAN PITU RIASE**

SKALA: 1:100.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal: Datum 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KE TERANGAN :
 Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan

| Simbol | Sebaran KP2B | Luas (Ha) |
|--------------|--------------|----------------|
| [Yellow Box] | LP2B | 3546,53 |
| [Green Box] | LCP2B | 292,39 |
| | Total | 3838,92 |

Daftar Isi dan Keterangan Muka
 1. Landung Dapang Pita City Sida Riase No 1 Tahun 2025
 2. Perundang-undangan No 2015
 3. Guben
 4. Peta dan informasi lain yang berkaitan dengan peta ini

Mengetahui,
 KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
 DAN KE TAHAPAN PANGAN
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 IBRAHIM, S.P.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI HUDA

3/10/25
 2/9/25
 2/9/25

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, te.

 SYAHARUDDIN ALRIF

KEPALA DINAS
 KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA
 SUB KOORDINATOR LAHAN DAN IRIGASI
 SUB KOORDINATOR PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN
 SUB KOORDINATOR PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

Am
 SA

SA